



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA JONGKONG PASAR KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/183/225/PEMDES-2014, Nomor : 136/281/04/JKH/ PEMDES-2014, Tanggal 19 September 2014;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/42/PEMDES-JKH/2014, Tanggal 19 Juni 2014;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016, Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/152/JP/04/ PEMDES/2016, Nomor : 136/119/JKN/02/PEMDES/2016, Tanggal 29 Oktober 2016;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/131/04/DS-JP/2019, Nomor : 136/40/DS-ENG-K/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/55/08/DS-BT/2019, Nomor : 136/132/04/DS-JP/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/132/04/DS-JP/2019, Nomor : 136/78/11/DS-KS/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019; dan
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/116/DS-PSKHU/2019, Nomor : 136/133/04/DS-JP/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG PASAR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Nanga Likuk Danau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar dan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 25.79''$ LU dan $112^{\circ} 15' 11.17''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara menyusuri sungai sampai ke titik batas *Nanga Likuk/Teluk Lucin* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 6.04''$ LU dan $112^{\circ} 15' 11.18''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara di tengah Sungai Kapuas ke titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa

Jongkong Pasar dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 10.24''$ LU dan $112^{\circ} 15' 9.27''$ BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hulu sampai ke titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar, Desa Jongkong Kiri Hilir dan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 56.48''$ LU dan $112^{\circ} 16' 44.57''$ BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hulu sampai ke titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar, Desa Jongkong Kiri Tengah dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 51.24''$ LU dan $112^{\circ} 17' 0.42''$ BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hulu sampai ke titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar, Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 49.47''$ LU dan $112^{\circ} 17' 12.05''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Nanga Sungai Embau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar, Desa Jongkong Tanjung dan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 45.92''$ LU dan $112^{\circ} 17' 12.51''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Kantor KUA* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 42.14''$ LU dan $112^{\circ} 17' 4.97''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Membelah Dua Tower (Indosat dan Telkomsel)* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 24.50''$ LU dan $112^{\circ} 16' 48.01''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Patok Batas Belakang Lapangan Bola* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 20.14''$ LU dan $112^{\circ} 16' 42.90''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Lobak Udin* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 11.74''$ LU dan $112^{\circ} 16' 35.69''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Tugu Batas Belakang Rumah Sakit* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan

Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 46.01''$ LU dan $112^{\circ} 16' 36.88''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Tugu Batas (antara Tanah H. Bujang Danau dan Mak Jobak)* di Jalan Lintas Senara antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 33.38''$ LU dan $112^{\circ} 16' 34.64''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan menyusuri Jalan Lintas Senara sampai ke titik batas *Tugu Batas Jalan Lintas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar, Desa Jongkong Kanan dan Desa Bontai Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 55.50''$ LU dan $112^{\circ} 16' 37.11''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Nanga Sungai Kayu Ara/Sungai Kerapa* di Sungai Penyeluang yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar dan Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 18.06''$ LU dan $112^{\circ} 15' 48.55''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Sungai Senara* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 48.76''$ LU dan $112^{\circ} 15' 37.44''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara mengelilingi kaki Bukit Senara Kembar sampai ke titik batas *Kaki Bukit Senara Kembar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar dan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 8.64''$ LU dan $112^{\circ} 15' 44.19''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Ujung Sungai Darah* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 59.91''$ LU dan $112^{\circ} 16' 19.04''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tugu Batas Kirin Lalang/Kirin Mawang* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 47.42''$ LU dan $112^{\circ} 16' 5.24''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tugu Batas Pantai Kirin Lalang/Kirin Mawang* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 58.66''$ LU dan $112^{\circ} 16' 1.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tugu Batas Pantai Danau Jongkong* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan



Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 1.78''$ LU dan $112^{\circ} 16' 0.62''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tugu Batas Kirin Durian* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 4.58''$ LU dan $112^{\circ} 15' 59.52''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tugu Lintas Danau Jalan Lintas* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 6.99''$ LU dan $112^{\circ} 15' 58.65''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Pendopo Kuburan* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 12.11''$ LU dan $112^{\circ} 15' 59.01''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut menyusuri pinggir Danau Undang sampai ke titik batas *Pintas Babas di Danau Undang* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 23.31''$ LU dan $112^{\circ} 15' 45.29''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya menyusuri Pintas Babas sampai ke titik batas *Pintas Babas di Danau Kandung Suli* antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 14.86''$ LU dan $112^{\circ} 15' 30.74''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut menyusuri pinggir Danau Kandung Suli sampai ke titik batas *Nanga Likuk Danau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Pasar dan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.



(2) Peta Batas Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **10 Agustus 2020**

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal **11 Agustus 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD ZAINI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR **50**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG PASAR
KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA JONGKONG PASAR KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA LIKUK DANAU	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 39' 25.79" N	112° 15' 11.17" E
2	NANGA LIKUK/TELUK LUCIN	JONGKONG PASAR - PIASAK HULU	0° 40' 6.04" N	112° 15' 11.18" E
3	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG PASAR - PIASAK HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 40' 10.24" N	112° 15' 9.27" E
4	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG PASAR - JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 39' 56.48" N	112° 16' 44.57" E
5	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG PASAR - JONGKONG KIRI TENGAH - JONGKONG KIRI HULU	0° 39' 51.24" N	112° 17' 0.42" E
6	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG PASAR - JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG TANJUNG	0° 39' 49.47" N	112° 17' 12.05" E
7	NANGA SUNGAI EMBAU	JONGKONG PASAR - JONGKONG TANJUNG - JONGKONG KANAN	0° 39' 45.92" N	112° 17' 12.51" E
8	KANTOR KUA	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 39' 42.14" N	112° 17' 4.97" E
9	MEMBELAH DUA TOWER (INDOSAT DAN TELKOMSEL)	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 39' 24.50" N	112° 16' 48.01" E
10	PATOK BATAS BELAKANG LAPANGAN BOLA	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 39' 20.14" N	112° 16' 42.90" E
11	LOBAK UDIN	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 39' 11.74" N	112° 16' 35.69" E
12	TUGU BATAS BELAKANG RUMAH SAKIT	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 38' 46.01" N	112° 16' 36.88" E
13	TUGU BATAS (ANTARA TANAH H. BUJANG DANAU DAN MAK JOBAK)	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 38' 33.38" N	112° 16' 34.64" E

1	2	3	4	5
14	TUGU BATAS JALAN LINTAS	JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN - BONTAI	0° 36' 55.50" N	112° 16' 37.11" E
15	NANGA SUNGAI KAYU ARA/SUNGAI KERAPA	JONGKONG PASAR - BONTAI - ENKKERENGAS	0° 36' 18.06" N	112° 15' 48.55" E
16	SUNGAI SENARA	JONGKONG PASAR - ENKKERENGAS	0° 36' 48.76" N	112° 15' 37.44" E
17	KAKI BUKIT SENARA KEMBAR	JONGKONG PASAR - ENKKERENGAS - KANDUNG SULI	0° 37' 8.64" N	112° 15' 44.19" E
18	UJUNG SUNGAI DARAH	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 37' 59.91" N	112° 16' 19.04" E
19	TUGU BATAS KIRIN LALANG/KIRIN MAWANG	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 38' 47.42" N	112° 16' 5.24" E
20	TUGU BATAS PANTAI KIRIN LALANG/KIRIN MAWANG	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 38' 58.66" N	112° 16' 1.14" E
21	TUGU BATAS PANTAI DANAU JONGKONG	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 39' 1.78" N	112° 16' 0.62" E
22	TUGU BATAS KIRIN DURIAN	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 39' 4.58" N	112° 15' 59.52" E
23	TUGU LINTAS DANAU JALAN LINTAS	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 39' 6.99" N	112° 15' 58.65" E
24	PENDOPO KUBURAN	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 39' 12.11" N	112° 15' 59.01" E
25	PINTAS BABAS DI DANAU UNDANG	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 39' 23.31" N	112° 15' 45.29" E
26	PINTAS BABAS DI DANAU KANDUNG SULI	JONGKONG PASAR - KANDUNG SULI	0° 39' 14.86" N	112° 15' 30.74" E


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR